



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 031/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2012 SAMPAI 15 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi, Tebing Tinggi	Keperawatan	262	C
2	01	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Tunas Bangsa, Pematangsiantar	Komputerisasi Akuntansi	314	B
3	02	Akademi Kesehatan Yayasan Sapta Bakti Bengkulu, Bengkulu	Kebidanan	284	C
4	02	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dehasen, Bengkulu	Keperawatan	256	C
5	03	Akademi Keperawatan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta	Keperawatan	275	C
6	03	Akademi Pariwisata Paramitha Jakarta, Jakarta	Perhotelan	275	C
7	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Kebidanan	307	B
8	04	Akademi Pariwisata Citra Buana Indonesia, Sukabumi	Perhotelan	258	C
9	04	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Bandung	Teknik Pengecoran Logam	317	B
10	04	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Bandung	Teknik Mekatronika	370	A
11	05	Akademi Perikanan Yogyakarta, Yogyakarta	Budidaya Perairan	276	C
12	05	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Bantul	Manajemen Transportasi	314	B
13	05	Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Bantul	Rangka Pesawat Terbang (Aeronautika)	280	C
14	06	Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara, Magelang	Keperawatan	250	C
15	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Keperawatan Gigi	301	B
16	06	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asuh Mitra Solo, Surakarta	Kesekretariatan	240	C
17	06	Universitas Sains Al Qur'an, Wonosobo	Teknik Elektronika	275	C
18	08	Universitas Mataram, Mataram	Pariwisata	284	C
19	09	Akademi Analisis Kesehatan Muhammadiyah Makassar, Makassar	Analisis Kesehatan	252	C
20	09	Akademi Kebidanan Buton Raya, Baubau	Kebidanan	244	C

IRAN
 TUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 MOR : 031/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/XII/2012
 NGGAL : 15 DESEMBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 DESEMBER 2012 SAMPAI 15 DESEMBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	09	Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Muhammadiyah Makassar, Makassar	Radiodiagnostik dan Radioterapi	231	C
22	09	Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Teknologi Hasil Perkebunan	297	C
23	10	Akademi Akuntansi Permata Harapan Batam, Batam	Akuntansi	232	C
24	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Kosgoro, Solok	Manajemen Informatika	235	C
25	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Merangin, Jambi	Kebidanan	276	C
26	10	Universitas Ekasakti, Padang	Manajemen Informatika	244	C
27	11	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Samarinda	Geoinformatika	249	C
28	12	Sekolah Tinggi Manajemen dan Komputer Tidore Mandiri, Tidore	Komputerisasi Akuntansi	266	C



KEPALA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY